



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR : 501 / 299 / K / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang- Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Padang Lawas Utara dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas mendorong, mempercepat dan memperluas pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:

- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. Melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah;
- c. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
  1. Informasi dan / atau data;
  2. Inovasi dan teknologi
  3. Infrastruktur;
  4. Transaksi pembayaran digital masyarakat;
  5. Regulasi; dan
  6. Koordinasi;
- d. Menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Satgas P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi Sumatera Utara.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu memiliki Sekretariat sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Tim berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Padang Lawas Utara sebagai Ketua.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal 5 April 2021

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

  
ANDAR AMIN HARAHAP

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 001 / 004 / K / 2021


TANGGAL : 5 April 2021

TENTANG : TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

No	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Padang Lawas Utara	Ketua
2	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Ketua Harian
4	Asisten Bidang Perencanaan dan Pembangunan	Wakil Ketua Harian
5	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Sekretaris
6	Kepala Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Wakil Sekretaris
7	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
8	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
9	Inspektur Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
10	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
11	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
12	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
13	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
14	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
15	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
16	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
18	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
19	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
20	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
21	Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
22	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
23	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
24	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
25	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota

26	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
27	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota
28	Kepala Cabang Bank Sumut Gunungtua	Anggota
29	Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Gunungtua	Anggota

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

  
ANDAR AMIN HARAHAP

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA


NOMOR : 501 / 154 / K / 2021

TANGGAL : 5 April 2021

TENTANG : SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN PADANG  
LAWAS UTARA

No	Nama/Jabatan	Alamat / Jabatan Dalam Sekretariat
1	Kantor Sekretariat P2DD	Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Kepala Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
3	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Padang Lawas Utara	Wakil Sekretaris Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
4	Kabid Pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
5	Kabid Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
6	Kabid Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
7	Kabid Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
8	Kasubbag Perekonomian Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
9	Kasubbag BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
10	Kasubbag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Anggota Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

  
ANDAR AMIN HARAHAP